



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS WAIWERANG  
KECAMATAN ADONARA TIMUR**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSKESMAS WAIWERANG**

Nomor : /SK / WWG /VI/2015

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN INFORMASI HASIL PENINGKATAN MUTU LAYANAN  
KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PUSKESMAS WAIWERANG,

Menimbang  
:

- a. Bahwa untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya perbaikan yang berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien;
- b. Bahwa untuk meningkatkan motivasi petugas dan meningkatkan keberlangsungan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, perlu dilakukan penyampaian informasi hasil evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang tentang Penyampaian Informasi Hasil Evaluasi Peningkatan Mutu Layanan Klinis Dan Keselamatan Pasien.

Mengingat

- :
1. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Puskesmas Tentang **PENYAMPAIAN INFORMASI HASIL PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN**;
- Kesatu : Pelaksanaan penyampaian informasi hasil evaluasi peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien dilakukan oleh Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien kepada semua petugas klinis di Puskesmas melalui sebuah rapat;
- Kedua : Penyampaian informasi hasil evaluasi peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien sebagaimana dalam diktum Pertama dilaksanakan satu minggu setelah pelaksanaan evaluasi peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waiwerang

Pada tanggal : Juni 2015

KEPALA PUSKESMAS WAIWERANG

**MARTINUS SANGA SAMON**